

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF DI KABUPATEN JOMBANG

**Wafiq Ima Azizah<sup>1</sup>, Tukiman<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
E-mail : imaazizah0315sfyr@gmail.com, tukiman\_upnjatim@yahoo.com

### *Abstract*

*This study aims to determine the implementation of the policy of an Integrative Child Social Welfare Center in Jombang Regency. The research method used is a qualitative descriptive method using George Charles Edward's theory of policy implementation, which consists of several variables that affect the success of a policy implementation, including communication, resource sources, disposition, and the structure of the brokerage. The result that Dieh found in this research is that the implementation is less than optimal. In the aspect of communication, socialization has not been carried out to the community and the communication that has been carried out has not been optimally carried out to internal implementers. In the aspect of resources, it was found that there was a lack of staff resources. In the aspect of disposition, it was found that the understanding of implementers regarding policies was not the same. And in the aspect of the bureaucratic structure, it was found that the Standard Operating Procedure (SOP) has not been resolved as a policy implementation guideline.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Integrative Child Social Welfare Center*

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan kesejahteraan anak di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang selalu menjadi salah satu fokus utama oleh pemerintah. Hal tersebut karena anak merupakan bagian dari warga negara yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya dan kesejahteraan sosial. Perlindungan dan pemenuhan untuk mendapatkan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan kesejahteraan sosial merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial anak melalui kontribusi terhadap kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak tidak dapat terlepas dari perlindungan pada hak-hak anak. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa hak-hak anak sebagai berikut ini:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam upaya melindungi dan memenuhi kesejahteraan sosial anak terhadap hak-haknya, pemerintah telah berupaya untuk merumuskan berbagai program dan kebijakan baik yang berspektif pada pemenuhan hak anak, penyelesaian permasalahan berkaitan dengan hak anak, dan lain

sebagainya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penyimpangan terhadap kesejahteraan sosial anak terus meningkat di Indonesia. Penyimpangan terhadap kesejahteraan sosial anak dilihat dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak anak

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Hak Anak Tahun 2015-2019

No	TAHUN	KASUS ANAK	%
1	2010	2046	6%
2	2011	2467	7%
3	2012	2637	7%
4	2013	2676	8%
5	2014	2737	8%
6	2015	4309	12%
7	2016	4662	13%
8	2017	4579	13%
9	2018	4885	14%
10	2019	4369	12%
<b>JUMLAH</b>		<b>35367</b>	<b>100%</b>

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kasus anak berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak anak dari berbagai aspek meningkat setiap tahunnya terutama pada tahun 2015 kenaikan kasus pelanggaran hak anak mencapai 1.572 kasus dari tahun 2014 dengan prosentase kenaikan kasus pelanggaran anak mencapai 4% kasus anak.

Berdasarkan peningkatan kasus pelanggaran terhadap hak-hak kesejahteraan sosial anak yang terus meningkat, Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama UNICEF (*United Nations Children's Fund*) Indonesia sebagai bentuk respon untuk penanganan permasalahan sosial anak telah mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif sejak tahun 2015. Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dan keluarga rentan khususnya anak-anak korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran yang dilaksanakan di tingkat pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang diharapkan diterapkan di seluruh kota/kabupaten di Indonesia dimana

pelaksanaan melibatkan seluruh *Stake Holder* dan lembaga sosial di daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaan kebijakannya, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif diharapkan dapat menarik inisiatif Pemerintah Daerah untuk menjadi daerah replika kebijakan. Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang berinisiatif dalam pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di daerahnya. Masih banyaknya kasus anak yang terjadi di Kabupaten Jombang mendasarkan Jombang membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.

Berdasarkan data pengaduan kasus yang terdata di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan kebijakan sudah menangani 117 kasus yang terdiri dari 4 laporan kasus kekerasan fisik anak, 2 laporan kasus kekerasan seksual anak, 44 laporan kasus Anak Jalanan (ANJAL) 44 laporan kasus, 29 laporan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH), 1 laporan kasus masalah pendidikan anak, 1 laporan tentang pengasuhan anak, 3 laporan

kasus anak disabilitas, dan 33 laporan kasus anak terdampak *Covid-19*.

Adapun melalui Peraturan Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang meresmikan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif sebagai upaya untuk melindungi kesejahteraan sosial yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan jejaring lembaga penyedia layanan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat pelaksanaan implementasi kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif khususnya di Kabupaten Jombang.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang dengan merujuk pada teori implementasi George Charles Edward III. Dalam Anggara (2014:250) menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi teori George Charles Edward III yaitu: a). Komunikasi, b). Sumber daya, 3). Disposisi, dan Struktur birokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah memberikan perluasan pada disiplin Administrasi Publik terutama dibidang kebijakan publik dan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut pada kebijakan yang sama dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang berarti terhadap implementasi kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jombang khususnya di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini yaitu

Satuan Bhakti Pekerja Sosial, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Resort Polres Jombang, dan orangtua anak penerima layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang bisa memberikan informasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2018:224). Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles & Huberman.

Menurut Miles & Huberman (2014:8-10) teknis analisis data yaitu analisis dengan model interaktif (*interaktif model of analysis*) yang terdiri dari Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusions Drawing and Verifying*). Pengukuran keabsahan data hasil penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:270) meliputi uji *credibility* (validitas interval), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reabilitas), dan uji *confirmability* (obyektivitas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan mampu mensejahterakan dan melindungi anak. Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten/kota replika yang berinisiatif sebagai salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dengan tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak.

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang diresmikan pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Bupati Jombang Hj. Mudjidah Wahab sebagai upaya untuk perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Jombang melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

Kabupaten Jombang.

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif atau disingkat PKSAI merupakan keijakan yang dicetuskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan UNICEF (*United Nations Children's Fund*) Indonesia dengan berbagai alasan yang melatar belakangi pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Terdapat 4 penyebab yang melatarbelakangi terbentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (St.Nurhijriah J, Setiawati and Kasmad, 2018), yaitu:

Pertama, pelayanan anak yang saat ini sudah ada dan dilaksanakan belum terintegrasi kedalam "Sistem Perlindungan Sosial".

Kedua, kesulitan sasaran dan penerima manfaat untuk mendapat pelayanan yang komprehensif, cepat dan tuntas. Ketiga, data disetiap sektor layanan berbeda-beda baik jumlah maupun indikatornya.

Ke empat perlu pengembangan keterpaduan sistem layanan sosial, karena dengan adanya pengembangan kebijakan pemerintah kedepan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dilakukan untuk mengintegrasikan perlindungan anak melalui pelaksanaan kebijakan yang mengintegrasikan kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi layanan sosial lainnya yang memiliki pelayanan sosial anak.

Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif merupakan kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, antar organisasi yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Bentuk analisis pembahasan implementasi kebijakan yang digunakan yaitu model implementasi George Charles Edward III.

Menurut teori model implementasi George Charles Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan diantaranya yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang didapatkan hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut ini :

### **Komunikasi**

Komunikasi memiliki peranan dan fungsi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik (Anggara, 2014). Menurut George C. Edward III faktor komunikasi dalam konteks keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi berbicara tentang bagaimana penyaluran komunikasi pada pelaksanaan kebijakan salah satunya kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang yang dilakukan kepada Lembaga Jejaring Penyedia Layanan dan kepada masyarakat. Menurut hasil wawancara, disampaikan oleh Ibu Livia Fitri Achnafiyah, S.Tr.Sos selaku Satuan Bhakti Pekerja Sosial, menerangkan bahwa:

*"Dengan jejaring sosial itu, komunikasinya kita sudah punya grub WhatsApps di setiap OPD pasti ada perwakilannya, yang ditunjuk untuk tim PKSAI. Terus juga sering ada BIMTEK juga. Dulu juga ada pelatihan-pelatihan untuk PKSAI juga. Jadi, kalau komunikasi dengan OPD sih. Sejauh ini cukup mudah. Kalau case conference itu. Jadi, kalau ada kasus-kasus yang atensi yaa kayak misal pelecehan seksual di pondok atau di sekolah itu pasti ada case conference"*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang dilihat melalui faktor komunikasinya pelaksanaan komunikasi kepada Jejaring Lembaga Penyedia Layanan bentuk komunikasi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis pelatihan seperti BIMTEK, pelatihan-pelatihan perlindungan sosial anak dan juga adanya komunikasi berbasis *case conference* pada kasus-kasus tertentu serta pembuatan grub *WhatsApps* untuk memperlancar komunikasi antar anggota PKSAI Kabupaten Jombang.

Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi internal anggota PKSAI Kabupaten Jombang

sudah dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan penunjang dan penggunaan media terkini sebagai basis komunikasi, namun berbanding terbalik dengan pelaksanaan komunikasi kepada masyarakat yang belum ada dan belum dilaksanakan sosialisasi tentang kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Menurut hasil wawancara Bapak Tri Ashari Cahyuedi selaku Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), menerangkan bahwa:

*“Sosialisasine iku minim bahkan sangat jarang. Kadang-kadang bahkan di desa sendiri itu untuk mengetahui PKSAI itu apa...itu nggak ngerti kalau belum ada masalah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa sosialisasi kebijakan dilakukan melalui Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) kepada Perangkat Daerah Kecamatan dan Perangkat Desa setempat terkait adanya kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Akan tetapi, sosialisasi kepada perangkat desa dan kecamatan tersebut belum terlaksana dengan baik karena masih banyak yang belum memahami dan mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang.

Adapun kejelasan faktor komunikasi dalam implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yaitu kejelasan pelaksana dalam memahami kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang didasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang dan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/ 455/ 415.10.1.3/ 2019 Tentang Tim pembina Dan Tim Teknis Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang yang mencantumkan OPD dan Lembaga Jejaring Penyedia Layanan lainnya untuk kerjasama dalam implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif ini.

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, namun juga membutuhkan adanya konsistensi dalam

pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang konsistensi komunikasi kebijakan dilakukan melalui pelaksanaan pembinaan Bimbingan Teknik (BIMTEK), pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali, adanya *case conference* untuk kasus anak tertentu yang membutuhkan atensi. Bentuk konsistensi komunikasi tersebut dilakukan untuk menjaga koordinasi yang terjalin antar sektor sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dioptimalkan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya antara lain mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, sumber daya informasi, dan kewenangan. Menurut teori George C.Edward III faktor sumber daya meliputi staff, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang dilihat berdasarkan sumber daya staffnya pelaksanaan kebijakan hanya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Jejaring Penyedia Layanan lainnya yang tergabung dalam Tim dan tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/ 455/ 415.10.1.3/ 2019 Tentang Tim pembina Dan Tim Teknis Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Jejaring Penyedia Layanan yang tergabung dalam pelaksanaan kebijakan PKSAI merupakan organisasi daerah yang telah memiliki pelayanan sosial yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial anak baik dalam ranah bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan perlindungan sosial lainnya.

Namun, pelaksanaan penanganan kasus anak di lapangan yang dilakukan oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial memiliki kendala pada keterbatasan jumlah staff Satuan Bhakti Pekerja Sosial. Kendala kunjungan lapangan yang tidak sedikit dan laporan kasus anak yang masuk terus bertambah dan tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja yang menjadi bagian tugas oleh Satuan

## Bhakti Pekerja Sosial.

Sumber daya fasilitas yaitu sarana dan prasarana sebagai penunjang implementasi kebijakan. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang sudah memiliki fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijakan. Disampaikan oleh Bapak Eko Sulistyono, M.Si selaku Koordinator Divisi Penanganan PKSAI Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa:

*“Sebetulnya dari pemerintah kabupaten sudah menyiapkan yang namanya rumah singgah, terus terkait mobilisasi kendaraan, masing-masing OPD punya...dari dinsos ini ada pengadaan mobil lagi...saya pikir juga cukup.”*

Menurut hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial anak Integratif Kabupaten Jombang sudah memiliki dan disediakan fasilitas. Salah satunya yaitu adanya rumah singgah yang digabung dengan gedung sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang dilengkapi dengan ruang pengaduan, ruang konseling, ruang data dan ruang *case conferece* dan LPS yang diperuntukkan baik untuk Anak Jalanan (ANJAL) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dibawah umur.

Adapun informasi kebijakan yang dimaksud dalam sumber daya berbicara tentang informasi petunjuk pelaksanaan dan informasi data mengenai implementasi kebijakan. Informasi kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang.

Sedangkan kewenangan yang berkaitan dengan bentuk kerjasama dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan disesuaikan dengan pelayanan yang sudah dimiliki oleh masing-masing Jejaring Lembaga Penyedia Layanan. Pelayanan tersebut baik di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, hukum, dan kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial anak lainnya.

### Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang harus

dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Menurut teori George C.Edward III faktor disposisi dipengaruhi oleh kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respon.

Kognisi menjelaskan tentang pemahaman implementor dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang, menurut hasil wawancara, Bapak Eko Sulistyono, M.Si selaku Koordinator Divisi Penanganan PKSAI Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa:

*“Kalau PKSAI itu kan gini mbk ya, anak integratif itu kan perlu kita klasifikasi, perlu kita dampingi dan adanya suatu komitmen pribadi sebagai pemangku kepentingan anak ini bener-bener memerlukan pendampingan., nanti bisa diterima masyarakat, jadi sama-sama berkontribusi. Sebetulnya kalau diluar tim itu tentu belum paham karena masing-masing OPD punya peran sendiri-sendiri. PKSAI ini dipahami oleh OPD terkait saja.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemahaman pelaksana terhadap Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang memang hanya dipahami dan dilaksanakan oleh anggota internal yang tergabung dalam SK Tim Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang yaitu Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/ 455/ 415.10.1.3/ 2019 Tentang Tim pembina Dan Tim Teknis Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang, sehingga pemahaman terhadap kebijakan hanya dipahami oleh internal pelaksana. Namun, tidak secara keseluruhan anggota yang tergabung dalam pelaksanaan kebijakan PKSAI memahami kebijakan PKSAI itu sendiri.

Adapun arahan dan tanggapan pelaksana terhadap kebijakan berbicara tentang penerimaan, ketidakperbihakan atau penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijakan. Menurut hasil wawancara, Bapak Eko Sulistyono, M.Si selaku Koordinator Divisi Penanganan PKSAI Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa:

“Tentunya nggak ada penolakan. Nggak ada kalau penolakan karena sifatnya memihak pada kebutuhan anak karena memang ini diperlukan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak ada penolakan dan ketidakberpihakan pelaksana terhadap keputusan Kabupaten Jombang membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif memang diperlukan mengingat kasus anak di Kabupaten Jombang masih tinggi dan belum terintegrasinya perlindungan sosial anak.

Sedangkan pada intensitas respon berbicara tentang respon pelaksana terhadap pelapor kasus anak. Pelaksanaan implementasi kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dilakukan dengan cepat, baik dan tuntas pelayanan. Tuntas pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan di mulai dari adanya pelaporan, pendampingan, *assesmen* sampai kasus anak terselesaikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa intensitas respon kasus oleh anggota tim Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang sudah dilakukan dengan cepat, baik dan tuntas pelayanan.

### Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan kebijakan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan khususnya pada kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan lebih dari satu sektor publik. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakantindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan (Aman, Tindjabate and Natsir, 2017).

Struktur birokrasi menurut Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan (Anggara, 2014). Edward menekankan perlu adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para

pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif belum optimal karena *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berisi pedoman pelaksanaan implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang masih dalam proses penyusunan. Namun dalam pelaksanaannya, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dilakukan sesuai dengan alur pelayanan.



Gambar 1: Alur Layanan bagi respon Kasus dan Korban.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa alur pelayanan respon kasus dimulai dari pelaporan kasus hingga penyelesaian kasus sesuai laporan dan *assesmen* dilakukan berurutan sesuai dengan alur layanan yang ada.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang dilihat dari faktor komunikasi belum terlaksana dengan optimal dikarenakan belum dilaksanakan sosialisasi Kebijakan kepada masyarakat baik melalui secara langsung maupun melalui media sosial sehingga berakibat pada ketidaktahuan masyarakat tentang adanya pelaksanaan Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang.

Selain itu dilihat dari faktor sumber daya, pelaksanaan kebijakan juga belum optimal karena kurangnya sumber daya staff khususnya pada staff

Satuan Bhakti Pekerja Sosial yang berperan dalam pendampingan kasus anak dan penyelesaian kasus anak untuk implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang.

Pada faktor disposisi kebijakan berkaitan dengan pemahaman pelaksana terkait kebijakan juga belum optimal karena pelaksana kebijakan tidak memiliki pemahaman yang sama terkait Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.

Sedangkan pada faktor struktur birokrasi berkaitan dengan ketersediaan *Standard Operating Procedure* (SOP) . Implementasi kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berisi pedoman pelaksanaan implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang masih proses penyusunan dan belum terselesaikan.

## REFERENSI

Aman, F., Tindjabate, C. and Natsir, N. 2017. Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSA) Di Dinas Sosial Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 5(12): 165–176.

Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Miles, M. and Huberman, M. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Sage. United States.

*Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang*.

St.Nurhijriah J, Setiawati, B. and Kasmad, R. 2018. Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(3) : 352-365.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

*Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/ 455/ 415.10.1.3/ 2019 Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Pusat Kesejahteraan*

*Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang*.

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.